

WBS-PENGADUAN-KABUPATEN BANGKA- PEDOMAN

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 33, BD 2025/ NO. 34, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) agar ditangani dengan cepat dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan penanganan pengaduan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati Bangka tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- Dasar Hukum dari peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024, PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. Nomor 43 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perda Kab Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor dalam Penanganan Pengaduan, perlindungan bagi pelapor, hak pelapor untuk membuktikan diri tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan bukti lain, dan kewajiban memberikan klarifikasi secara benar, jujur dan tepat waktu atas seluruh informasi terkait substansi pengaduan, bersikap kooperatif, tidak melakukan tindakan yang menghambat penanganan dan kerahasiaan informasi penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2025 dan ditetapkan tanggal 21 November 2025.